

ABSTRAK

Produk halal kini sudah menjadi sebuah keharusan, karena ditinjau dari tingkat kesadaran konsumen khususnya muslim sudah semakin meningkat. Kehalalan ini juga merujuk pada usaha air minum dalam kemasan (AMDK). Para produsen AMDK mulai menyadari adanya kebutuhan ini dan berupaya mengimplementasikan sistem jaminan halal pada setiap produksinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jaminan halal yang telah ataupun belum dilakukan oleh AMDK produksi pesantren, ada 2 subjek yakni AMDK Kepank milik Kopontren Al-Falah dan AMDK Nura milik Kopontren Nurul Amanah di Bangkalan. Sistem jaminan halal yang telah ditetapkan dalam HAS 23000; mencakup tentang manajemen halal, pelatihan karyawan, serta prosedur pengolahan dan penyimpanan halal. Adapun undang-undang yang mengatur tentang jaminan halal, yakni UU no 33 tahun 2014 yang menjadi landasan hukum yang penting dalam menjamin kehalalan dalam suatu produk.

Dilihat dari tujuan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diambil dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa AMDK Kepank telah memenuhi 11 kriteria sistem jaminan halal selama proses produksinya dengan benar dan juga telah memenuhi standarisasi halal yang ditinjau dari UU No 33 tahun 2014. Namun, sebaliknya AMDK Nura belum bisa memenuhi 11 kriteria jaminan halal dikarenakan belum memiliki surat edar dari BPOM dan UU No 33 tahun 2014 digunakan sebagai pertimbangan standarisasi halal.

Kata kunci: *sistem jaminan halal, AMDK, HAS 23000*

ABSTRACT

Halal products have now become a necessity, because in terms of the level of consumer awareness, especially Muslims, it has increased. This halal also refers to the bottled drinking water (AMDK) business. AMDK producers are starting to realize this need and are trying to implement a halal guarantee system in every production.

This research aims to find out how the halal guarantee system has or has not been implemented by Islamic boarding school production AMDK, there are 2 subjects, namely Kepank AMDK belonging to Al-Falah Kopontren and Nura AMDK belonging to Nurul Amanah Kopontren in Bangkalan. Halal guarantee system that has been established in HAS 23000; includes halal management, employee training, as well as halal processing and storage procedures. The law that regulates halal guarantees, namely Law No. 33 of 2014, is an important legal basis for guaranteeing the halal status of a product.

Judging from the aim of this research, it uses descriptive qualitative methods. Data taken from primary and secondary data. Data collection techniques were obtained from observation, interviews and documentation. The results of this research show that Kepank AMDK has fulfilled the 11 halal guarantee system criteria during the production process correctly and has also met halal standards as reviewed by Law No. 33 of 2014. However, on the other hand, Nura AMDK has not been able to fulfill the 11 halal guarantee criteria because it does not yet have circular letters from BPOM and Law No. 33 of 2014 are used as considerations for halal standardization.

Keywords: *halal guarantee system, AMDK, HAS 23000*